



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 401 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. Menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Gubernur.




KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 16 November 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BNN	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 401 TAHUN 2023

TANGGAL : 16 November 2023

PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- KETUA : BUPATI BOLAANG MONGONDOW
- WAKIL KETUA I : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW
- WAKIL KETUA II : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW
- SEKRETARIS/KETUA
PELAKSANA HARIAN : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
3. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
4. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW
5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW
6. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW
7. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW
8. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW
9. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
10. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW
11. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
12. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW
13. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
14. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW
15. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

16. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
17. KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
18. CAMAT SE KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
19. KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES BOLAANG MONGONDOW
20. KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES KOTAMOBAGU
21. PERWIRA SEKSI INTEL KODIM 1303 BOLAANG MONGONDOW
22. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
23. KEPALA BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA AGAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
24. KEPALA SUB BAGIAN UMUM BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
25. SUBKOORDINATOR SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
26. SUBKOORDINATOR SEKSI REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
27. KEPALA SEKSI PEMBERANTASAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BNN	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	